

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kesetaraan gender merupakan prinsip dasar dalam pembangunan berkelanjutan yang menempatkan perempuan dan laki-laki dalam posisi setara, baik dalam akses terhadap sumber daya, partisipasi, maupun pengambilan keputusan. Di Indonesia, komitmen terhadap kesetaraan gender telah diarusutamakan dalam berbagai kebijakan nasional, termasuk melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Kebijakan ini menjadi landasan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memasukkan perspektif gender dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan maupun program pembangunan. Dengan PUG, diharapkan tidak ada lagi ketimpangan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi dan agenda global seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan kelima yang menekankan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator kunci dari kelangsungan dan tingkat kesetaraan gender demokrasi suatu negara. Realitas representasi politik perempuan di parlemen telah dimulai sejak abad ke-21, yang mana keterwakilan politik perempuan mulai meningkat bersamaan dengan

perkembangan penetapan kebijakan kuota gender sebagai jalan tercepat (*fast-track trajectory*) (Nurdin, 2021). Keterwakilan perempuan menjadi salah satu topik yang menjadi sorotan menjelang pemilu 2024. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diajukan oleh partai politik (Hartanto, 2023). Berdasarkan data KPU RI 2023 jumlah pemilih yang telah ditetapkan yaitu jumlah pemilih perempuan pada Pemilu 2024 justru lebih banyak dari laki-laki yaitu mencapai 102.588.719 orang atau setara dengan 50,09%.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Pemilu 2019 dan 2024 tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Namun, terdapat sejumlah perubahan yang disebabkan oleh pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Papua. Salah satu dampaknya adalah bertambahnya jumlah kursi DPR dari 575 menjadi 580, serta meningkatnya jumlah daerah pemilihan (dapil) DPR RI dari 80 menjadi 84. Pada level provinsi, jumlah kursi anggota DPRD Provinsi bertambah dari 2.207 menjadi 2.372, dan jumlah dapil DPRD Provinsi meningkat dari 272 menjadi 301. Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota, kursi DPRD bertambah dari 17.340 menjadi 17.510, dan dapil meningkat dari 2.206 menjadi 2.325. Perubahan serupa juga terjadi pada DPD RI, di mana jumlah anggotanya naik dari 136 menjadi 152 orang, seiring dengan bertambahnya dapil dari 34 menjadi 38 (Delia Wildianti H. R., 2024). Ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Secara keseluruhan, masih terdapat 21 negara di dunia yang tingkat keterwakilan perempuan di parlemen berada di bawah 10 persen, baik di majelis tunggal maupun majelis rendah. Bahkan, dua di antaranya sama sekali tidak memiliki anggota parlemen perempuan. Jika tren kemajuan saat ini terus berlanjut, kesetaraan gender di lembaga legislatif nasional diperkirakan baru akan tercapai pada tahun 2063 (UN Women, 2024).

Di Indonesia, meskipun jumlah perempuan melebihi separuh dari total populasi, tingkat partisipasi mereka dalam ranah politik khususnya di parlemen masih rendah. Berdasarkan hasil Pemilu 2019, hanya sekitar 20,87% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ditempati oleh perempuan. Persentase ini masih belum mencapai ambang minimal 30% yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mewajibkan partai politik untuk mengikutsertakan paling sedikit 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih sensitif dan responsif terhadap isu serta kebutuhan perempuan.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian PPPA, persentase perempuan yang menduduki posisi strategis dalam lembaga legislatif dan eksekutif masih di bawah 30%. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara jumlah pemilih perempuan dan representasi mereka dalam struktur politik. Kementerian PPPA berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui berbagai kebijakan dan program. Mereka fokus pada pemberdayaan perempuan, akses ke pengambilan keputusan, serta advokasi untuk

menciptakan lingkungan yang mendukung keterlibatan perempuan dalam politik. Namun, meskipun ada upaya yang dilakukan, masih terdapat beberapa tantangan dan kendala yang menghambat pencapaian tujuan tersebut.

Di tengah upaya mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik, pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPPA telah mengembangkan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan kesetaraan gender dibidang politik. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, telah banyak upaya yang dilakukan untuk memberikan keterwakilan yang lebih baik bagi perempuan di dunia politik, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Fakta bahwa perempuan masih menghadapi berbagai hambatan dalam berpartisipasi secara aktif dalam politik, seperti stereotip gender, kurangnya akses terhadap pendidikan politik, dan minimnya dukungan dari lingkungan sosial, menjadi titik tolak penting dalam penelitian ini. Selain itu, menjelang Pemilu 2024, penting untuk memahami bagaimana kebijakan dan program yang diimplementasikan oleh Kementerian PPPA dapat berkontribusi dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan mendorong partisipasi politik perempuan.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai peran Kementerian PPPA dalam meningkatkan keterwakilan perempuan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan yang ada. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang, sehingga partisipasi politik perempuan dapat meningkat secara

signifikan. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang gender dan politik, serta memberikan masukan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk memberdayakan perempuan dalam ranah politik.

1.2. Rumusan Masalah

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan yang responsif gender dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai bagian dari kebijakan pembangunan nasional. Hal tersebut dikarenakan perempuan Indonesia telah memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan keluarga dan pembangunan masyarakat (Yuslin, 2021). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah menetapkan PUG sebagai salah satu strategi pembangunan. Demikian pula Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 telah menetapkan PUG sebagai strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan.

Pemilu 2024 menjadi momen yang cukup penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan dan program yang telah dijalankan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) bisa mendorong peningkatan partisipasi perempuan. Kebijakan yang ada seperti dibidang kepemimpinan perempuan, mendorong komitmen dan kesadaran publik pada pentingnya kepuasan gender, serta advokasi kepada partai politik guna untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Rendahnya partisipasi perempuan di bidang politik disebabkan

oleh kendala seperti budaya, struktural dan pandangan yang bias gender yang terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat luas, namun juga di kalangan politik dan pemerintahan itu sendiri. Sehingga perempuan, sulit untuk masuk dalam sistem pemilu di Indonesia (Marsyifa Novia Fauziah, 2023). Perempuan yang memiliki kemampuan atau memiliki keahlian,, bahkan sulit menemukan partai pengusung apabila tidak memiliki standar modal dan *previllege* relasi (Nabila.D, 2021).

Sistem politik yang sehat dan demokratis memerlukan representasi yang adil dari semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan. Rendahnya partisipasi politik perempuan dapat menyebabkan kemunduran dalam sistem politik Indonesia. Ketika perempuan tidak terlibat dalam politik, suara mereka tidak terdengar, dan kebijakan yang dihasilkan cenderung bias gender. Hal ini dapat mengakibatkan:

- a. Kebijakan publik yang tidak mempertimbangkan perspektif perempuan
- b. Ketidakpuasan masyarakat khususnya perempuan terhadap kebijakan yang tidak memperhatikan kebutuhan mereka, sehingga menyebabkan krisis legitimasi terhadap pemerintah dan lembaga politik. Hal ini dapat menimbulkan protes, ketidakstabilan sosial, dan penurunan kepercayaan publik terhadap sistem politik.
- c. Ketidakadilan dalam representasi politik dapat memperkuat stereotip gender yang ada, di mana perempuan dianggap tidak mampu atau tidak layak untuk terlibat dalam politik. Kondisi ini mungkin menyebabkan dampak berulang yang sulit dihentikan.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting untuk memahami peran Kementerian PPPA, tetapi juga untuk menyoroti urgensi peningkatan keterwakilan perempuan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem politik yang demokratis dan inklusif di Indonesia. Ada berbagai upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Keterwakilan perempuan, di lembaga legislatif saat ini belum mencapai target 30 persen sesuai kebijakan afirmasi gender. Tantangan ini disebabkan oleh kuatnya budaya patriarki, lemahnya dukungan partai politik dan keterbatasan akses terhadap pendidikan politik.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian PPPA adalah menerbitkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.10 Tahun 2015 tentang Grand Design peningkatan partisipasi perempuan di DPR, DPD, dan DPRD pada Pemilu 2019 yang kemudian dilanjutkan dengan Grand Design Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2020- 2029. Grand design ini merupakan strategi peningkatan representasi perempuan di parlemen hingga tahun pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu 2030 yang selanjutnya dapat menjadi *guidens* atau panduan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah serta masyarakat di seluruh Indonesia untuk turut serta mewujudkan peningkatan keterwakilan perempuan di pemilu-pemilu mendatang. (Kementerian PPPA, 2020). Tujuan peningkatan keterwakilan perempuan adalah untuk menciptakan institusi demokrasi seperti partai politik dan lembaga legislatif(DPR, DPRD, dan DPD) yang inklusif dan ramah terhadap perempuan.

Namun, berdasarkan data yang ada, partisipasi perempuan masih belum cukup untuk dipandang sebagai pelaku kebijakan yang seutuhnya di Indonesia terhambat oleh stereotip gender, keterbatasan akses untuk pendidikan politik, serta struktural yang ada pada sistem politik (Kementerian PPPA,2020).

Secara umum, kendala yang menghambat keterlibatan perempuan dalam politik parlemen dapat dikelompokkan ke dalam empat faktor utama, yaitu: (a) *Cash* atau hambatan ekonomi, yang mencakup keterbatasan modal, tingkat kesejahteraan, serta kondisi kemiskinan yang dialami; (b) *Childcare* atau bahkan tanggung jawab keluarga secara lebih luas, termasuk peran perempuan dalam mengurus anak, merawat orang tua lanjut usia, maupun anggota keluarga yang sakit; (c) *Culture*, baik dalam konteks budaya politik maupun budaya masyarakat, di mana dunia politik masih sangat dipengaruhi oleh pola dominasi, persaingan keras, serta norma dan gaya kepemimpinan yang maskulin; dan (d) *Confidence*, yang menyangkut minimnya rasa percaya diri akibat terbatasnya akses terhadap ruang publik dan seringnya perempuan menghadapi sorotan serta kritik tajam saat mereka terlibat dalam aktivitas politik. (Kementerian PPPA, 2015).

Keterwakilan perempuan di parlemen saat ini menunjukkan tren peningkatan yang cukup berarti. Peningkatan ini terlihat dari bertambahnya jumlah anggota parlemen perempuan di setiap periode. Berdasarkan laporan *Women in Parliament: 20 Years in Review* yang diterbitkan oleh IPU, keterlibatan perempuan di parlemen hampir dua kali lipat antara tahun 1995 hingga 2015, yakni dari 11,3% pada 1995 menjadi 22,1% pada 2015. Mengingat perempuan mencakup lebih dari 50% populasi

dunia, sudah sepatutnya mereka memiliki peran yang lebih besar dan menempati posisi strategis dalam pemerintahan dan parlemen, mengingat kontribusi mereka yang signifikan dalam kemajuan politik (Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan, 2024). Mengacu pada laporan *Inter-Parliamentary Union*, tahun 2015 bahwa setidaknya dalam dua puluh tahun terakhir terjadi peningkatan sangat signifikan dari keterlibatan dan representasi perempuan di parlemen global mengalami peningkatan yang signifikan. Secara rata-rata, proporsi perempuan di parlemen nasional hampir dua kali lipat, dari sekitar 11,3% pada tahun 1995 menjadi 22,1% pada tahun 2015, atau meningkat sebesar 10,8 poin. Hampir seluruh wilayah di dunia menunjukkan tren peningkatan representasi perempuan selama periode 1995 hingga 2015.. Lihat, misalnya, di Rwanda (63.8% pada 2015), Andorra (50% pada 2015), dan Bolivia (53.1% pada 2015) (Kementerian PPPA,2019).

Partisipasi politik perempuan di Indonesia dalam pemilu 2024 masih menemui berbagai hambatan seperti rendahnya representasi perempuan di parlemen dan stigma sosial yang melekat pada mereka serta kendala struktural lainnya. Dalam hal ini peran Kementerian PPPA menjadi sangat penting dalam mendorong partisipasi politik perempuan yang lebih besar. Kementerian PPPA menjadi actor penting yang dapat mendorong yang kemudian dapat mengakomodir kebutuhan perempuan melalui kebijakan maupun program yang dikeluarkan.

1.3.Pertanyaan Penelitian

Dari uraian diatas dapat diambil beberapa hal yang penting yang akan diteliti dan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Mengapa kebijakan dan program yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA dapat mendukung peningkatan keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024?
2. Bagaimana dampak kebijakan dan program Kementerian PPPA terhadap tingkat keterwakilan perempuan di DPR RI pada Pemilu 2024?
3. Apa saja tantangan atau hambatan Kementerian PPPA dalam meningkatkan keterwakilan perempuan?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan terperinci yaitu tujuan akademik dan praktis, yaitu:

1.4.1. Tujuan Akademik

Tujuan akademik dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi Peran Kementerian PPPA dalam upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan pada Pemilu 2024 melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan.
2. Menilai dampak kebijakan Kementerian PPPA terhadap tingkat partisipasi politik perempuan, termasuk adanya peningkatan signifikan dalam keterlibatan perempuan sebagai pemilih, calon legislatif, atau dalam posisi-posisi strategis lainnya.
3. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan literatur mengenai pemberdayaan perempuan, kebijakan publik dan partisipasi politik, dengan fokus pada peran lembaga pemerintah dalam

mengoptimalkan keterlibatan perempuan dalam proses politik.

1.4.2. Tujuan Praktis

Adapun Tujuan praktis dari penelitian ini yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat dan partai politik mengenai pentingnya pemberdayaan perempuan dalam politik, serta upaya yang bisa dilakukan untuk menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan setara bagi perempuan.
2. Memberikan rekomendasi bagi Kementerian PPPA untuk meningkatkan kebijakan dan program yang ada, guna lebih efektif dalam memfasilitasi partisipasi politik perempuan pada di masa depan.

1.5. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini adalah Kementerian PPPA menjadi teladan atau panutan bagi organisasi lain untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan.

1.5.1. Signifikansi Akademik

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yaitu pada kajian pemberdayaan perempuan, partisipasi politik, dan kebijakan publik dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran lembaga negara, dalam hal ini Kementerian PPPA, dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara kebijakan

pemerintah dan peningkatan keterlibatan perempuan dalam arena politik.

Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan teori, yaitu hasil penelitian yang dapat memberikan wawasan teoritis baru dalam konteks pemberdayaan perempuan dan pengaruh kebijakan negara terhadap peningkatan partisipasi politik perempuan, serta membuka ruang untuk teori-teori baru dalam memahami interaksi antara kebijakan pemerintah dan partisipasi politik perempuan.

1.5.2. Signifikansi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan yang berharga bagi Kementerian PPPA dalam memperbaiki dan mengoptimalkan program serta kebijakan yang mendukung peningkatan partisipasi politik perempuan. Dengan demikian, Kementerian PPPA dapat merancang program yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan perempuan dalam Pemilu 2024 dan seterusnya.

Hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh pemerintah, khususnya lembaga terkait, untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dalam politik. Hal ini penting untuk mendorong terciptanya kesetaraan gender dalam partisipasi politik, sehingga perempuan dapat memiliki peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan politik di Indonesia. partisipasi

politik perempuan, yang menjadi aspek penting dalam mengukur sejauh mana keterlibatan perempuan dalam politik pada pemilu mendatang.

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Penelitian oleh Dr. Nurdin Tentang Keterwakilan Politik Perempuan Di Parlemen Periode 2019-2024: Peran Partai Politik, Jurnal Parapolitika, Vol.2 No.2, 2021

Penelitian ini memusatkan perhatian pada keterlibatan perempuan dalam dunia politik, khususnya dalam konteks keterwakilan di parlemen hasil Pemilu 2019. Fokus utamanya adalah mengkaji sejauh mana kebijakan kuota 30% perempuan dapat diimplementasikan, serta hambatan dan peluang yang menyertainya. Penelitian ini mengungkap bahwa terdapat sejumlah kendala struktural seperti dominasi budaya patriarki, minimnya dukungan dari partai politik, serta karakteristik sistem pemilu yang belum sepenuhnya mendukung keterwakilan perempuan. Selain itu, kajian ini juga membahas efektivitas kebijakan afirmatif seperti sistem zipper (penempatan perempuan dalam daftar caleg secara selang-seling dengan laki-laki) dan strategi lain yang bertujuan untuk mendorong keterlibatan perempuan di legislatif. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja partai politik dalam mendorong keterwakilan perempuan di parlemen selama Pemilu 2019.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, dengan mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, makalah, dokumen resmi negara, dan sumber daring. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa partai politik memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan, melalui proses seperti perekrutan calon legislatif perempuan, keterlibatan perempuan dalam struktur partai, serta ideologi partai itu sendiri. Di samping itu, keberhasilan peran partai juga ditentukan oleh pengaruh kebijakan afirmatif seperti kuota gender, desain sistem pemilu dan sistem kepartaian, serta dorongan dari aktivis dan gerakan perempuan.

1.6.2. Penelitiann oleh Anifatul Kiftiyah tentang Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia, Yinyang:Jurnal Islam Gender dan Anak, Vol.14 No.1, Juni 2019.

Penelitian ini mengkaji peran perempuan dalam konteks sosial-historis yang mencakup dimensi agama, budaya, dan negara, serta menelaah bagaimana keterwakilan perempuan diimplementasikan dalam ranah partisipasi politik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti urgensi keterlibatan perempuan dalam dunia politik nasional. Penulis memberikan fokus khusus pada dinamika peran serta hambatan yang dihadapi perempuan dalam menjajaki ruang politik. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam berbagai

bentuk peran serta tantangan yang dihadapi perempuan dalam dunia politik Indonesia.

Metodologi yang digunakan adalah pendekatan analisis historis, di mana data dikumpulkan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa rendahnya keterlibatan perempuan dalam politik nasional bukan disebabkan secara langsung oleh ajaran agama atau nilai-nilai budaya, melainkan oleh sebagian kelompok laki-laki yang menggunakan interpretasi terhadap agama dan budaya sebagai alat untuk membatasi atau mendiskreditkan peran perempuan dalam politik

1.6.3. Penelitian oleh Hana Nurisman tentang Peran Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Berpartisipasi Politik, jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4 No.1 Januari Tahun 2024.

Penelitian yang dilakukan oleh Hana Nurisman bertujuan untuk menggali kaitan antara upaya pemberdayaan perempuan, prinsip kesetaraan dan keadilan gender, serta keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik. Fokus ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara pemberdayaan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender, serta partisipasi politik, dimana permasalahan utama yang diangkat dalam riset ini mencakup rendahnya jumlah perempuan yang berhasil duduk di lembaga legislatif, masih adanya diskriminasi berbasis gender, serta

minimnya pengetahuan politik di kalangan perempuan yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi politik mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana pemberdayaan perempuan dapat berperan dalam mendorong peningkatan partisipasi politik serta menciptakan tatanan masyarakat yang lebih setara dan adil. Metode yang digunakan adalah survei dengan pendekatan cross-sectional, di mana data dikumpulkan dari 45 responden yang terdiri atas anggota UKM “*Gender Research Center*” dan mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Temuan menunjukkan bahwa kesadaran akan isu kesetaraan gender di kalangan responden tergolong tinggi. Melalui instrumen angket yang dianalisis menggunakan skala Likert, tingkat kesadaran responden diklasifikasikan ke dalam lima kategori: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Berdasarkan diagram hasil analisis, sebanyak 57,80% responden menunjukkan kesadaran gender yang sangat tinggi, 47,80% termasuk kategori tinggi, dan 4,40% berada pada kategori sedang.

1.6.4. Penelitian Amelia Haryanti, tentang Peran Komisi Pemilihan Umum untuk Meningkatkan Peran Perempuan dalam Partisipasi Politik Tahun 2019, Jurnal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Maret 2019.

Penelitian ini berfokus pada peran dan strategi dari Komisi Pemilihan umum dalam upaya meningkatkan partisipasi politik bagi

perempuan yang sudah mempunyai hak pilih. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi bagi masyarakat, praktisi khususnya praktisi dalam mengambil kebijakan berkenaan dengan upaya meningkatkan partisipasi politik di masyarakat serta memberikan pemahaman dan gambaran mengenai hambatan dan strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan teknik pengumpulan data digunakan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rendahnya peran perempuan dalam partisipasi politik adalah karena berbagai macam hambatan yang harus di atasi oleh komisi pemilihan umum agar terjadi peningkatan dalam partisipasi politik yang akan datang.

Berdasarkan penelitian di atas, persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai keterlibatan perempuan dalam politik dan pentingnya peran lembaga/organisasi politik dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilu. Selain itu, penelitian sebelumnya dengan penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik sebagai dasar teori. Perbedaan penelitian terletak pada objek, metode dan fokus penelitian.

Pada penelitian ini, Fokusnya lebih menekankan pada peran Kementerian PPPA dalam upayanya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan pada Pemilu

2024. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran Kementerian PPPA dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada Pemilu 2024. Melalui analisis terhadap kebijakan, program, hambatan, dan dampaknya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur mengenai gender dan politik di Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan.

1.7. Landasan Teoritik

1.7.1. Teori Partisipasi Politik

Secara umum, partisipasi politik merujuk pada keterlibatan individu atau kelompok dalam aktivitas politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan memengaruhi kebijakan publik. Bentuk partisipasi ini dapat berupa pemberian suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, melakukan lobi terhadap pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai politik, dan berbagai bentuk keterlibatan politik lainnya (Budiardjo, 2008).

Menurut Sidney Verba, Kay Lehman Schlozman, dan Henry E. Brady, partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sumber daya (waktu, uang, dan keterampilan), motivasi (minat terhadap politik, rasa tanggung jawab sipil, efikasi politik), dan kesempatan (bagaimana dan seberapa sering seseorang diminta atau diberi kesempatan untuk berpartisipasi, misalnya melalui organisasi atau jaringan sosial) (Verba, 1995). Dalam bukunya yang berjudul *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics* menjelaskan bahwa:

“They can’t: They lack the time (for participation), civic skills (for involvement), or money (for contributions). They don’t want to: They aren’t interested in politics. Nobody asked: They are isolated from the networks that mobilize people.” (Verba, 1995).

Dalam konteks Partisipasi politik perempuan, teori ini menjelaskan bahwa meskipun ada kebijakan yang mendukung, partisipasi perempuan tetap terhambat oleh berbagai faktor yaitu :

1. Sumber daya

Dalam hal ini, partisipasi politik perempuan terhambat oleh keterbatasan waktu, kondisi ekonomi, dan keterampilan. Perempuan kerap menanggung beban kerja ganda, baik dalam pekerjaan formal maupun tanggung jawab domestik, yang mengurangi ketersediaan waktu luang untuk terlibat dalam kegiatan politik. Dari aspek finansial, perempuan cenderung memiliki penghasilan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk berkontribusi dalam kegiatan politik. Selain itu, akses terhadap pendidikan bagi perempuan masih tergolong rendah, yang berdampak pada terbatasnya keterampilan yang diperlukan dalam dunia politik.

2. Motivasi

Norma gender dan peran tradisional sering kali menjadi faktor yang melemahkan motivasi perempuan untuk terlibat dalam dunia politik. Banyak perempuan tidak melihat politik sebagai ruang yang

inklusif bagi mereka, karena selama ini politik kerap dipersepsikan sebagai domain laki-laki. Selain itu, rendahnya rasa percaya diri atau efikasi politik juga lebih umum dialami oleh perempuan, terutama ketika mereka jarang melihat figur perempuan yang menduduki posisi kekuasaan atau kepemimpinan. Minimnya representasi ini turut memperkuat anggapan bahwa perempuan kurang cocok atau tidak layak berada di ruang-ruang pengambilan keputusan.

3. Kesempatan

Perempuan cenderung lebih jarang direkrut atau diajak untuk terlibat dalam kegiatan politik, seperti kampanye, organisasi partai, maupun kegiatan kepartaian lainnya. Rendahnya tingkat rekrutmen ini tidak lepas dari lingkungan sosial dan politik yang kerap kali kurang mendukung keterlibatan perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan menghadapi berbagai hambatan informal, seperti stereotip gender, seksisme, hingga pelecehan politik.

Keterlibatan perempuan dalam politik, khususnya melalui kebijakan *affirmative action*, diarahkan pada peran aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga formal seperti parlemen, birokrasi, dan partai politik. Pentingnya partisipasi perempuan di ranah ini didasarkan pada kebutuhan akan pembangunan masyarakat demokratis yang kuat, di mana penegakan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi mensyaratkan adanya keseimbangan dalam

representasi politik antara laki-laki dan perempuan (Fuchs G dan Hoeker, 2004).

1.7.2. Teori Keterwakilan Politik

Teori keterwakilan politik yang dikemukakan oleh Hanna F. Pitkin dalam bukunya *The Concept of Representation* (1967) membagi konsep keterwakilan ke dalam empat bentuk utama (Pitkin, 1967), yakni:

1. Keterwakilan formal menekankan pada proses legal dan prosedural dalam memilih wakil rakyat, seperti melalui pemilu atau pengangkatan resmi. Dalam hal ini, keterwakilan dinilai sah apabila mengikuti mekanisme formal yang telah ditentukan.
2. Keterwakilan deskriptif: merujuk pada kesamaan identitas antara wakil dan yang diwakili, seperti jenis kelamin, etnis, atau latar belakang sosial; keterwakilan perempuan dalam parlemen merupakan bentuk nyata dari representasi ini.
3. Keterwakilan substantif: menekankan pada sejauh mana wakil benar-benar memperjuangkan kepentingan kelompok yang diwakilinya, terlepas dari kesamaan identitas.
4. Keterwakilan simbolik: menekankan pada sejauh mana wakil benar-benar memperjuangkan kepentingan kelompok yang diwakilinya, terlepas dari kesamaan identitas.

1.7.3. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik menjelaskan proses pembuatan dan implementasi kebijakan oleh pemerintah. Dalam konteks penelitian ini, penting untuk memahami bagaimana Kementerian PPPA merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Buku "*Agendas, Alternatives, and Public Policies*" oleh John W. Kingdon, yang diterbitkan pada tahun 1995, adalah salah satu karya penting dalam studi kebijakan publik. Dalam buku ini, Kingdon mengembangkan model yang dikenal sebagai "*Multiple Streams Framework*" (Kerangka Aliran Ganda), yang menjelaskan bagaimana isu-isu kebijakan masuk ke dalam agenda publik dan bagaimana kebijakan dihasilkan (Kingdon, 1995). Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana Kementerian PPPA mengidentifikasi masalah partisipasi politik perempuan dan merumuskan solusi yang tepat. Berikut adalah konsep-konsep utama yang dijelaskan yaitu :

1. Tiga Aliran Kebijakan:

- Aliran Masalah (*Problem Stream*): Ini mencakup isu-isu yang diidentifikasi sebagai masalah yang perlu diatasi. Masalah ini dapat muncul dari berbagai sumber, termasuk perubahan sosial, ekonomi, atau politik. Dalam konteks penelitian ini, aliran masalah dapat mencakup rendahnya partisipasi politik perempuan.
- Aliran Solusi (*Policy Stream*): Ini mencakup berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Dalam

hal ini, Kementerian PPPA dapat merumuskan berbagai program dan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan.

- Aliran Politik (*Politics Stream*): Ini mencakup faktor-faktor politik yang mempengaruhi agenda kebijakan, seperti perubahan dalam kepemimpinan, opini publik, dan tekanan dari kelompok kepentingan. Aliran politik dapat mempengaruhi seberapa besar perhatian yang diberikan kepada isu partisipasi politik perempuan.

2. Jendela Peluang (*Policy Windows*):

Kingdon menjelaskan bahwa kebijakan sering kali dihasilkan ketika ketiga aliran (masalah, solusi, dan politik) bertemu dalam "jendela peluang." Jendela ini menciptakan kesempatan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan baru. Dalam konteks penelitian ini, jendela peluang dapat muncul menjelang Pemilu 2024, ketika ada dorongan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan.

3. Pentingnya Agenda Setting:

Kingdon menekankan bahwa tidak semua masalah mendapatkan perhatian yang sama dalam proses pembuatan kebijakan. Proses agenda setting sangat penting untuk menentukan isu mana yang akan diangkat dan diatasi oleh pembuat kebijakan. Dalam penelitian ini, penting untuk menganalisis bagaimana Kementerian PPPA mengangkat isu partisipasi politik perempuan ke dalam agenda kebijakan.

1.7.4. Teori *Gender Mainstreaming*/Pengarutusan Gender

Pengarutusan gender mendasari kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh aspek pembangunan dan pembuatan kebijakan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh PBB pada Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing (1995). Pengarutusan gender merupakan strategi yang digunakan untuk mencapai kesetaraan gender dengan memastikan bahwa kepentingan perempuan dan laki-laki dipertimbangkan secara setara dalam perumusan kebijakan publik, program, dan kegiatan pemerintah.

Pada tahun 1997, ECOSOC (*Economic and Social Council*) mengeluarkan pedoman resmi tentang *Gender Mainstreaming*, yang mendefinisikan strategi PBB untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh kebijakan dan program PBB. Berdasarkan dokumen resmi ECOSOC, dijelaskan bahwa:

“Mainstreaming a gender perspective is the process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels. It is a strategy for making women’s as well as men’s concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic and societal spheres so that women and men benefit equally and inequality is not perpetuated. The ultimate goal is to achieve gender equality”. (United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), 1997)

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengarutusan gender (*gender mainstreaming*) merupakan suatu strategi integral dalam

pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada peningkatan partisipasi perempuan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan mempertimbangkan secara serius kebutuhan, peran, dan pengalaman perempuan dan laki-laki secara adil dan setara. Dalam konteks ini, *gender mainstreaming* mengharuskan seluruh pemangku kebijakan, termasuk lembaga pemerintah seperti Kementerian PPPA, untuk menjadikan perspektif gender sebagai bagian penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program kerja mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ketimpangan yang selama ini kerap dialami perempuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam keterwakilan politik.

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip pengarusutamaan gender sebagaimana tertuang dalam dokumen *Agreed Conclusions* 1997/2 oleh ECOSOC PBB, negara-negara, termasuk Indonesia, diharapkan dapat membangun sistem dan kebijakan yang responsif gender, di mana perempuan memiliki akses yang adil terhadap kekuasaan, sumber daya, dan pengambilan keputusan. Lebih dari sekadar strategi administratif, pengarusutamaan gender adalah bentuk komitmen jangka panjang untuk menghapuskan diskriminasi struktural dan mendorong lahirnya masyarakat yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah pendekatan dalam pembuatan kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan baik perempuan maupun laki-laki secara setara. PUG merupakan strategi yang dilakukan secara sistematis dan rasional

untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender di berbagai aspek pembangunan. Pada peraturan menteri No. 6 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa:

“Pengarutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender, melalui integrasi perspektif Gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan”

Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional memerintahkan seluruh jajaran pemerintah termasuk menteri, pimpinan lembaga non-departemen, pejabat tinggi negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, serta kepala daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahap proses pembangunan. Hal ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Inpres tersebut juga menegaskan pentingnya menjadikan Pedoman Pengarusutamaan Gender sebagai rujukan utama dalam pelaksanaan strategi ini.

Isu gender merupakan topik kajian yang penting dan menarik, terutama dalam mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan relasi antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan gender dapat dikenali melalui perbedaan dalam peran, akses, partisipasi, kontrol, dan pemanfaatan sumber daya. Selain itu, ketidakadilan yang dialami oleh perempuan maupun laki-laki, seperti diskriminasi, marginalisasi, dan subordinasi, turut menjadi indikator utama. Faktor budaya juga berperan besar dalam memengaruhi pembentukan kebijakan yang dapat memperkuat atau mengurangi ketimpangan tersebut (Mirni, 2016).

1.8. Bagan Alur Berpikir

Alur berpikir penelitian ini menunjukkan langkah-langkah logis yang saling terkait, membangun pemahaman yang lebih dalam tentang peran Kementerian PPPA dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan menjelang Pemilu 2024. Dimulai dengan identifikasi masalah, yaitu rendahnya partisipasi politik perempuan di Indonesia meskipun adanya kebijakan yang mendukung. Dari sini, penelitian menetapkan tujuan untuk menganalisis peran Kementerian PPPA dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui kebijakan dan program yang telah diimplementasikan.

Selanjutnya, kerangka teoritis yang digunakan mencakup teori kebijakan publik dan model aliran ganda yang dikemukakan oleh Kingdon, serta teori partisipasi politik yang diusulkan oleh Verba, Scholzman, dan Brady. Teori-teori ini membantu dalam memahami proses pembuatan kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, dan analisis dokumen kebijakan Kementerian PPPA. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program Kementerian PPPA dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam berpartisipasi.

Hasil penelitian diharapkan dapat menyajikan temuan mengenai dampak kebijakan Kementerian PPPA terhadap keterwakilan perempuan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan program yang ada.



Sumber:Olahan Penulis, 2025

1.9. Metode Penelitian

Istilah metodologi penelitian terdiri atas dua komponen, yaitu "metodologi" dan "penelitian". Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), metodologi diartikan sebagai ilmu atau penjelasan mengenai metode, sementara penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data guna memecahkan masalah atau menguji hipotesis dalam rangka mengembangkan prinsip-prinsip umum. Menurut Prof. Dr. Sugiyono, metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ini mencakup langkah-langkah sistematis yang bersifat rasional, empiris, dan logis (Sugiyono, 2009).

1.9.1. Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2009) metode kualitatif suatu kondisi objek dimana penelitian sebagai instrumen penelitian teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumen dimana hasil penelitian bersifat temuan potensi dan masalah, keunikan objek, makna suatu peristiwa, proses, dan interaksi social. Metode penelitian deskriptif analisis adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan (Sugiyono, 2009).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena fokusnya adalah

memahami secara mendalam peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Pendekatan ini sesuai untuk menggali fenomena sosial, kebijakan, dan implementasi program secara kontekstual. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan dan program yang dijalankan oleh kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Kementerian PPPA) dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan pada pemilu 2024.

1.9.2. Desain penelitian

Penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian bertujuan untuk memberi pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Desain penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif analisis, Desain penelitian deskriptif analisis adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis karakteristik suatu fenomena atau populasi tanpa melakukan intervensi atau manipulasi. Dalam penelitian ini peneliti akan memberikan gambaran dan penjelasan tentang peran Kementerian PPPA dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan khususnya pada pemilu 2024.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara rinci bagaimana kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Kementerian PPPA

berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi perempuan dalam Pemilu 2024. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian PPPA, seperti program-program pemberdayaan perempuan, pelatihan, serta kampanye kesadaran tentang pentingnya partisipasi politik bagi perempuan.

1.9.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dapat menggunakan teknik pengumpulan data serta penjelasan dalam mendukung penelitian sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam adalah teknik di mana peneliti melakukan percakapan langsung dengan responden untuk menggali informasi secara mendetail. Wawancara ini dapat bersifat terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur. Jenis wawancara pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti harus mendapatkan informasi pasti yang diperoleh.

Wawancara ini dapat dilaksanakan secara langsung maupun melalui telepon. Wawancara yang dilakukan dengan informan dari Kementerian PPPA bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai kebijakan dan program Kementerian PPPA, serta tantangan dan keberhasilan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data observasi dalam penelitian skripsi yang berjudul "Peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan melalui Kebijakan dan Program pada Pemilu 2024" dilakukan dengan langkah-langkah sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. peneliti melakukan observasi langsung di lapangan, mencatat semua yang terlihat dan terdengar, termasuk perilaku, interaksi, dan dinamika yang terjadi antara kementerian dan peserta, khususnya perempuan. Setelah melakukan observasi, peneliti harus menyusun catatan lapangan yang mendetail dan menganalisis data untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang relevan dengan peran kementerian dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Untuk memperkuat validitas data, peneliti juga dapat melakukan triangulasi dengan menggabungkan hasil observasi dengan data dari wawancara atau dokumen kebijakan yang relevan. Selain itu, penting bagi peneliti untuk memperhatikan aspek etika penelitian, seperti mendapatkan izin yang diperlukan dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses observasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan peneliti dapat mengumpulkan data yang kaya dan mendalam, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran kementerian dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan

pada Pemilu 2024.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dokumentasi merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam konteks penelitian atau pengumpulan informasi, yang secara khusus melibatkan proses pengumpulan serta analisis terhadap dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya. Data dokumentasi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber yang beragam, seperti laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, dokumen resmi, arsip, catatan, serta media massa. Sumber-sumber tersebut memiliki potensi untuk memberikan informasi yang tidak hanya berharga, tetapi juga mendalam mengenai topik yang sedang diteliti.

Dalam konteks penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dokumen resmi yang relevan, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian, laporan tahunan yang mencerminkan perkembangan yang terjadi, dokumen Undang-undang, serta data statistik yang berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum, baik sebelum maupun setelah tahun 2024 yang di peroleh dari kementerian dan lembaga yang bersangkutan serta media internet. Dengan demikian, pengumpulan data dokumentasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendetail mengenai isu yang sedang dianalisis.

1.9.4. Informan Penelitian

Informan penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam proses penelitian, terutama dalam penelitian kualitatif. Menurut John W. Creswell dalam bukunya *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, informan penelitian adalah individu yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti. Creswell menekankan pentingnya memilih informan yang tepat untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam (Creswell, 2014).

Melalui Wawancara yang dilakukan dengan informan Kementerian PPPA, peneliti dapat memperoleh informasi dan data tentang informasi kebijakan, program yang dilaksanakan, dampak serta tantangan implementasi program dan persepsi informan tentang kebijakan atau program yang dijalankan. Penelitian ini juga menggunakan kutipan langsung dari aktor-aktor politik sebagai bagian dari data pendukung. Kutipan ini diambil dari wawancara maupun pernyataan resmi yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian, yakni peran Kementerian PPPA dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada pemilu 2024.

Tabel 1. 1 Informan Penelitian

Informan	Keterangan
Dr.Iip Ilham Firman, SSTP, M.Si	Asdep P U G Deputi kesetaraan gender politik dan hukum Keamanan, HAM, Imigrasi, Pemasarakatan dan

	Pemerintah Kementerian PPPA
Nur Fitri Izzati Ramadhani, S.I.P., M.I.P	Perencana Ahli Pertama-Asdep PUG Bidang Politik, Hukum, Keamanan, HAM, Imigrasi, Pemasarakatan dan Pemerintah Kementerian PPPA
Mia Novitasari, S.I.P	Peneliti LSM Cakra Wikara Indonesia (CWI)

(Sumber : Olahan Penulis,2025)

1.9.5. Uji Validitas dan Uji Reabilitas

Pada pendekatan penelitian kualitatif ini, strategi untuk mencapai validitas dari penelitiannya adalah dengan validitas internal (kredibilitas). Kredibilitas mengacu pada sejauh mana hasil penelitian mencerminkan realitas yang sebenarnya, atau sejauh mana data yang dikumpulkan dipercaya oleh subjek penelitian dan pembaca. Ini merupakan padanan dari validitas internal dalam pendekatan kuantitatif. Adapun strategi yang digunakan untuk mencapai kredibilitas dari penelitian ini yaitu (Budiastuti dan Bandur, 2018) :

1. Triangulasi

Menggunakan berbagai sumber data, metode, teori, atau peneliti untuk membandingkan dan menguatkan temuan.

2. Feedback

Mendapatkan masukan dari orang-orang yang familiar dengan masalah penelitian dan orang-orang lain yang asing dengan masalah penelitian tersebut.

3. **Member Check**

Meminta informan kunci penelitian untuk memberikan masukan terhadap laporan penelitian yang telah dilakukan.

4. **Perbandingan Hasil Penelitian**

Membandingkan hasil penelitian dengan studi-studi lain yang berasal dari lingkungan yang berbeda untuk meningkatkan validitas keutuhan studi tersebut.

Penerapan teknik-teknik ini membantu memastikan bahwa hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya dan mencerminkan realitas yang sebenarnya.

1.9.6. Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara yaitu pengamatan terlibat, wawancara, dan selanjutnya diproses melalui perekaman, pencatatan, pengetikan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas (Dr. Siti Fadjarajani, 2020). Penelitian ini menggunakan analisis menurut Miles dan Huberman (1992), analisis ini dibagi dalam tiga tahap kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Tiga tahap yang dimaksud adalah reduksi data, penyajian data,

dan penarikan kesimpulan (Miles, 1992).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap ini melibatkan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mengubah data kasar dari catatan lapangan atau transkrip wawancara menjadi data yang bermakna. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini seperti:

- Menyusun kategori
- Membuat ringkasan
- Memilih data yang relevan dengan fokus penelitian

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang sudah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk yang terorganisir untuk memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut.

Bentuk penyajian bisa berupa:

- Matriks/Tabel
- Grafik
- Narasi yang sistematis

Tujuan dari tahap ini adalah untuk melihat pola, hubungan, dan tren yang muncul dari data.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Peneliti mulai menarik makna dari data yang telah disajikan dan direduksi. Kesimpulan awal bisa berubah jika ditemukan data baru

atau setelah dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Proses ini meliputi:

- Mencari makna
- Mengidentifikasi pola
- Menguji keabsahan interpretasi

1.9.7. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Instrumen ini sangat penting karena kualitas data yang diperoleh sangat bergantung pada keandalan dan validitas instrumen yang digunakan. Sugiyono menjelaskan bahwa instrumen penelitian dapat berupa kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumen, tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini, instrumen penelitiannya berupa wawancara dan dokumen.

Tabel 1. 2 operasionalisasi variabel teoritis

Konsep/ Teori	Dimensi	Indikator	Item Pertanyaan	Informan
Teori partisipasi politik menurut	Sumber Daya (<i>Resources</i>)	- Pelatihan politik untuk perempuan	1. Apa strategi yang telah diterapkan oleh Kementerian PPPA untuk	Dr.Iip Ilham Firman, SSTP, M.Si

<p>Verba, Schlozman, dan Brady 1995</p>		<p>n</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akses informasi politik - Penguatan keterampilan kepemimpinan 	<p>meningkatkan tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu, dan bagaimana Anda menilai efektivitas dari strategi tersebut dalam konteks pemilu terakhir?</p> <p>2. Program atau inisiatif apa yang telah dijalankan oleh Kementerian PPPA untuk mendukung calon legislatif perempuan, baik dari segi kapasitas maupun akses politik pada pemilu 2024?</p>	<p>Nur Fitri Izzati Ramadhani, S.I.P., M.I.P</p>
---	--	---	---	--

			<p>3. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Kementerian PPPA dalam mengimplementasikan kebijakan terkait partisipasi politik perempuan pada pemilu 2024?</p>	
Motivasi (<i>Motivation</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Kampanye penyadaran hak politik - Penguatan efikasi politik - Penanaman nilai tanggung jawab warga 	<p>1. Apa kebijakan atau program yang telah diterapkan oleh Kementerian PPPA untuk mendukung keterlibatan perempuan dalam partai politik dan organisasi, serta bagaimana Anda mengukur dampak dari kebijakan</p>	<p>Nur Fitri Izzati Ramadhani, S.I.P., M.I.P</p>	

		negara	<p>tersebut terhadap peningkatan partisipasi perempuan?</p> <p>2. Apa tantangan utama yang dihadapi Kementerian PPPA dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan politik di kalangan perempuan, dan strategi apa yang digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut?</p> <p>3. Apa langkah-langkah konkret yang diambil oleh Kementerian PPPA untuk mendorong</p>	
--	--	--------	---	--

			<p>dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam partai politik, dan bagaimana Kementerian PPPA berkolaborasi dengan partai politik untuk memastikan adanya representasi yang lebih baik bagi perempuan dalam struktur kepemimpinan?</p> <p>4. Apa tantangan utama yang Kementerian PPPA hadapi dalam mendorong keterlibatan perempuan di</p>	
--	--	--	---	--

			<p>dalam partai politik, dan langkah-langkah apa yang Anda anggap efektif untuk meningkatkan representasi perempuan dalam struktur partai?"</p> <p>5. Bagaimana Anda melihat peran organisasi perempuan dalam memperkuat suara dan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, dan apa saja inisiatif yang telah dilakukan untuk</p>	
--	--	--	--	--

			<p>meningkatkan keterlibatan perempuan dalam organisasi tersebut?</p>	
	<p>Kesempatan (<i>Oppurtunity</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemitraan dengan partai, KPU dan lembaga lainnya - Advokasi kuota 30% keterwakilan - Fasilitasi jaringan perempuann politisi 	<p>1. Bagaimana Kementerian PPPA berkolaborasi dengan lembaga lain, seperti organisasi non-pemerintah atau akademisi, untuk menyebarluaskan informasi dan pengetahuan tentang isu-isu politik yang relevan bagi perempuan?</p> <p>2. Apakah Kementerian PPPA</p>	<p>Nur Fitri Izzati Ramadhani, S.I.P., M.I.P</p>

			<p>menjalin kerja sama dengan partai politik atau KPU untuk mendorong keterlibatan perempuan?</p> <p>3. Sejauh mana Kementerian PPPA mendorong implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan?</p> <p>4. Apakah ada mekanisme evaluasi yang digunakan oleh Kementerian PPPA untuk mengukur tingkat pengetahuan politik perempuan sebelum dan</p>	
--	--	--	---	--

			<p>setelah mengikuti program pendidikan politik, dan apa hasil yang telah diperoleh dari evaluasi tersebut?</p> <p>5. Bagaimana Kementerian PPPA berkolaborasi dengan organisasi-organisasi perempuan untuk membangun dan memperkuat jaringan sosial, serta apa hasil yang telah dicapai dari kolaborasi tersebut</p> <p>6. Bagaimana Kementerian PPPA mendukung organisasi-</p>	
--	--	--	--	--

			<p>organisasi</p> <p>perempuan dalam memperkuat kapasitas dan jaringan mereka, serta apa saja program yang telah diluncurkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam organisasi masyarakat sipil dan lembaga-lembaga formal?</p> <p>7. Bagaimana tingkat pendidikan Anda mempengaruhi kehidupan dan peluang Anda dalam berpartisipasi di</p>	
--	--	--	---	--

			<p>masyarakat, dan apa tantangan yang Anda hadapi dalam mengakses pendidikan yang lebih tinggi?</p> <p>8. Apa peran komunitas dalam mendukung pendidikan perempuan, dan bagaimana Anda melihat inisiatif komunitas dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan?</p> <p>9. Bagaimana Anda melihat peran</p>	
--	--	--	---	--

			media dan teknologi dalam meningkatkan pengetahuan politik perempuan, dan apa langkah-langkah yang diambil oleh organisasi Anda untuk memanfaatkan platform ini dalam menyebarkan informasi politik?	
Dampak terhadap Partisipasi Politik Perempuan (Turunan dari 3 dimensi)	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perempuan calon legislatif - Keterlibatan dalam kampanye/pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Apakah Kementerian PPPA melakukan evaluasi terhadap dampak program- 	Nur Fitri Izzati Ramadhani,S. I.P.,M.I.P	

		<p>- Peningkatan jumlah pemilih perempuan</p>	<p>program tersebut?</p> <p>2. Apakah ada peningkatan jumlah perempuan yang mencalonkan diri atau aktif berpartisipasi dalam Pemilu 2024?</p> <p>3. Apakah Kementerian PPPA memiliki program khusus yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam</p>	<p>Mia Novitasari, S.I.P</p>
--	--	---	--	------------------------------

			<p>komunitas, dan bagaimana program tersebut berkontribusi pada pengembangan jaringan sosial di antara perempuan?</p> <p>4. Apa strategi yang telah diterapkan oleh Kementerian PPPA untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, dan bagaimana Anda menilai efektivitas dari</p>	
--	--	--	---	--

			<p>strategi tersebut dalam pemilu terakhir?</p> <p>5. Bagaimana Kementerian PPPA memberikan dukungan kepada calon perempuan yang ingin berpartisipasi dalam pemilu, dan apa saja program yang dirancang untuk memfasilitasi peningkatan jumlah perempuan di posisi legislatif?</p>	
--	--	--	--	--

			<p>6. Apakah Kementerian PPPA memiliki mekanisme untuk mengevaluasi dan memantau perkembangan keterwakilan perempuan di parlemen, dan apa hasil yang telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir?</p> <p>7. Dapatkah Anda berbagi pengalaman tentang bagaimana keterlibatan Anda dalam</p>	
--	--	--	--	--

			<p>komunitas perempuan telah mempengaruhi pengetahuan dan keterampilan Anda, serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari Anda?</p> <p>8. apa tantangan yang Anda hadapi dalam membangun dan memperkuat jaringan sosial perempuan di komunitas</p>	
--	--	--	--	--

			Anda, dan strategi apa yang Anda gunakan untuk mengatasi tantangan tersebut?	
--	--	--	--	--

1.10. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar kemasalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan karya tulis ilmiah berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini peneliti menyusun dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, landasan teoritik dan koneptual, bagan alur pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: Profil dan Peran Kementerian PPPA

Pada bab ini, peneliti akan menyusun objek penelitian yaitu Kementerian PPPA dari sejarah, tugas, fungsi dan wewenang, Struktur organisasi Kementerian PPPA

yang akan menjadikan sasaran dan informasi data penelitian.

BAB III : Kebijakan dan Program Kementerian PPPA Pada Pemilu 2024

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan bagaimana Kementerian PPPA memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui kebijakan dan program pada pemilu 2024. Kementerian PPPA memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan praktek politik mengakomodasi kebutuhan dan hak perempuan serta menghapus diskriminasi berbasis gender.

BAB IV : Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu 2024

Pada bab ini, peneliti akan menyajikan analisis terhadap hasil penelitian terkait partisipasi politik perempuan dalam Pemilu 2024. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan sejumlah landasan teori yang telah dibahas sebelumnya, yakni teori partisipasi politik, teori keterwakilan, teori kebijakan publik, serta teori pengarusutamaan gender. Melalui pendekatan teoritik tersebut, bab ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam sejauh mana keterwakilan perempuan tercermin dalam komposisi lembaga legislatif hasil Pemilu 2024, serta hambatan Kementerian PPPA dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada pemilu 2024.

BAB V : Penutup

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya dan menjawab pertanyaan penelitian serta memberikan saran yang berguna untuk penyusunan hasil penelitian .